



**P U T U S A N**

**No. 2148 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDY HANDOKO HUAN** ;  
Tempat lahir : Jambi ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 16 Mei 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Citra 3 Blok A-13/8 RT. 002 RW. 013,  
Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pemilik PD. Sinar Agung ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 04 Januari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dialihkan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di PD. Sinar Agung di Kompleks Pertokoan Palem Mutiara Blok A10 No. 8 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib peroleh Izin Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri dan Pasal 14 ayat (1) bahwa sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informal industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN mendirikan perusahaan pada tahun 2006 yang diberi nama PD. Sinar Agung yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan lem dengan ijin usaha yang Terdakwa miliki antara lain :
  - a. SIUP No.563/1.824.221/0506 yang diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Barat Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan usaha : Perdagangan Barang, jenis barang/jasa dagangan utama : lem/alat teknik/mekanikal/elektrikal/listrik ;
  - b. TDP Nomor : 09.02.5.51.27426 kegiatan usaha pokok : perdagangan besar berbagai barang-barang & perlengkapan rumah tangga lainnya ;
  - c. Ijin Domisili Pembuatan Lem ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya tersebut, Terdakwa mempekerjakan sekitar 12 orang karyawan antara lain pada bagian produksi/isi adalah Nasum, Nanang, Supardi, bagian press/packing adalah Imut, Toni, Wade ; bagian gudang adalah SIM Rama, Herri, bagian pengiriman barang adalah Mono dan Djunaedi, bagian pembelian barang adalah Terdakwa sendiri, dan pada bagian penjualan adalah Terdakwa sendiri dan Djunaedi ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses produksi lem di perusahaan miliknya, maka Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lem dengan cara antara lain yaitu :
  - a. Terdakwa membeli bahan baku lem dari orang yang bernama Sugala di Jakarta ;
  - b. Terdakwa membeli tube + tutup dengan menggunakan merek Aljesco 011 dari PT. Chemoko, Cikarang ;
  - c. Membeli karton/dus kemasan warna dasar kuning dengan tulisan label/ merek Aljesco 011 dari PT. Tiki Kencana Shakti, di Jakarta ;
- Bahwa PD. Sinar Agung milik Terdakwa memproduksi lem yaitu Power Glue Aljesco 011, Super Glue Aljesco 011, Power Glue Castilo, Power Glue Gokisui dengan menggunakan 5 (lima) unit mesin press dan 4 (empat) unit mesin pengisi lem. Sedangkan proses pembuatan lem adalah pertama bahan baku lem dikocok dan dituangkan ke dalam tong, kemudian

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2009



dihidupkan angin kompresor, regulator nitrogen dihidupkan, kemudian knop distell untuk kekuatan anginnya, Kemudian distell tekanan N2-nya kemudian on/off dihidupkan. Setelah lem naik, baru dinyalakan mesin dan masukan tube yang kemudian diisi dengan lem, secara otomatis tube langsung terlipat, setelah proses pengisian 1 (satu) hari kemudian proses press yaitu lem dalam tube dipress dengan menggunakan plastik dan kemasan karton. Setelah selesai proses press kemudian di packing dalam dus yang berisi @ 24 lusin dan lem siap dipasarkan/diperdagangkan ;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan ide untuk pembuatan karton kemasan kepada pihak PT. Tiki Kencana Shakti yaitu dengan menyerahkan CD foto dari desain kemasan tersebut, kemudian kemasan dicetak sesuai dengan desain yang Terdakwa inginkan. Sedangkan mengenai pembuatan tube + tutup yang menggunakan Label/merek Aljesco 011 yaitu Terdakwa datang menemui Evi/Febi di PT. Chemoko di Cikarang untuk menunjukkan gambar yang bertuliskan "Aljesco 011", dan akhirnya hasil produksi tube tersebut bertuliskan dalam kotak dasar dan garis orange yang terdapat tulisan "Bonds In Second" warna hitam, tulisan "Cyanoacrylate Adhesive" warna orange, tulisan "Aljesco" warna hitam dan tulisan "011" warna kuning, terdapat tulisan "Net Wt. 3 gram" dan tulisan "material from Japan" ;
- Bahwa Terdakwa memproduksi lem dengan kapasitas produksi sebanyak 10 s/d 15 dus @ 1000 pcs tube untuk setiap hari. Kemudian untuk memasarkan produksi lem, Terdakwa mencari relasi dan menawarkan harga dan mutu dari produk lem produksi PD. Sinar Agung. Selanjutnya konsumen/pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan barang kemudian Terdakwa mengirim barang kepada pembeli antara lain di Jakarta, Tasikmalaya, Medan, Bandung, Surabaya dengan harga jual Rp. 6.500,- s/d Rp. 7.000,- per lusin yang dibayarkan dengan cara ditransfer atau bayar kontan ;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa selaku pemilik PD. Sinar Agung belum memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) untuk kegiatan usahanya memproduksi lem Power Glue Aljesco 011, Super Glue Aljesco 011, Power Glue Castilo, Power Glue Gokisui padahal Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan lem dengan label/merek Aljesco 011 sejak tahun 2006 dengan rata-rata penjualan 120 s/d 150 dus @ 24 lusin per minggu. Tetapi Terdakwa telah mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri tanggal 26 April 2006 dengan nomor permohonan A00200601570 ;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian dari Sat Indaq Mabes Polri melakukan penyitaan di lokasi pabrik PD. Sinar Agung milik Terdakwa, ternyata



Petugas telah menemukan hasil produksi perusahaan milik Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. 5 (lima) unit mesin press ;
- b. 4 (empat) unit mesin pengisi lem ;
- c. 112 (seratus dua belas) kotak berisi tube yang telah berisi lem dengan label Aljesco + opmak ;
- d. 110 (seratus sepuluh) kotak berisi tube kosong dengan menggunakan label Aljesco + opmak ;
- e. 3 (tiga) dus besar berisi 8 dus kecil @ 24 lusin lem dengan menggunakan label Aljesco + gambar/lukisan ;
- f. 5 (lima) dus besar berisi karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label Aljesco + Opmak ;
- g. 2 (dua) dus kecil berisi karton kemasan/kertas duplex dengan label Aljesco + opmak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam Dakwaan Kesatu, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN selaku pelaku usaha awalnya mendirikan perusahaan yang diberi nama PD. Sinar Agung yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan lem dengan ijin usaha yang Terdakwa miliki antara lain :
  - a. SIUP No. 563/1.824.221/0506 yang diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Barat Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan usaha Perdagangan Barang, jenis barang/jasa dagangan utama : lem/alat teknik/ mekanikal/elektrikal/listrik ;
  - b. TDP Nomor : 09.02.5.51.27426 kegiatan usaha pokok : perdagangan besar berbagai barang-barang & perlengkapan rumah tangga lainnya ;



- c. Ijin Domisili Pembuatan Lem ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya tersebut, Terdakwa memperkerjakan sekitar 12 orang karyawan, dan Terdakwa sendiri langsung menangani pada bagian pembelian bahan baku dan penjualan produk barang dimana Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lem dengan cara yaitu :
    - a. Terdakwa membeli bahan baku lem dari orang yang bernama Sugala di Jakarta ;
    - b. Terdakwa membeli tube + tutup dengan menggunakan merek Aljesco 011 dari PT. Chemoko, Cikarang ;
    - c. Membeli karton/dus kemasan warna dasar kuning dengan tulisan label/ merek Aljesco 011 dari PT. Tiki Kencana Shakti, di Jakarta ;
  - Bahwa PD. Sinar Agung milik Terdakwa memproduksi lem yaitu Power Glue Aljesco 011, Super Glue Aljesco 011, Power Glue Castilo, Power Glue Gokisui dengan menggunakan 5 (lima) unit mesin press dan 4 (empat) unit mesin pengisi lem. Sedangkan proses pembuatan lem adalah pertama bahan baku lem dikocok dan dituangkan ke dalam tong, kemudian dihidupkan angin kompresor, regulator nitrogen dihidupkan, kemudian knop distell untuk kekuatan anginnya, kemudian distell tekanan N2-nya kemudian on/off dihidupkan. Setelah lem naik, baru nyalakan mesin dan masukan tube yang kemudian diisi dengan lem, secara otomatis tube langsung terlipat, setelah proses pengisian 1 (satu) hari kemudian proses press yaitu lem dalam tube dipress dengan menggunakan plastik dan kemasan karton. Setelah selesai proses press kemudian di packing dalam dus yang berisi @ 24 lusin dan lem siap dipasarkan/diperdagangkan ;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan ide untuk pembuatan karton kemasan kepada pihak PT. Tiki Kencana Shakti yaitu dengan menyerahkan CD foto dari desain kemasan tersebut, kemudian kemasan dicetak sesuai dengan desain yang Terdakwa inginkan. Sedangkan mengenai pembuatan tube + tutup yang menggunakan label/merek Aljesco 011 yaitu Terdakwa datang menemui Evi/Febi di PT. Chemoko di Cikarang untuk menunjukkan gambar yang bertuliskan "Aljesco 011", dan akhirnya hasil produksi tube tersebut bertuliskan dalam kotak dasar dan garis orange yang terdapat tulisan "Bonds In Second" warna hitam, tulisan Cyanoacrylate Adhesive" warna orange, tulisan "Aljesco" warna hitam dan tulisan "011" warna kuning, terdapat tulisan "Net Wt. 3 gram" dan tulisan "material from Japan" ;
  - Bahwa Terdakwa memproduksi lem dengan kapasitas produksi sebanyak 10



s/d 15 dus @ 1000 pcs tube untuk setiap hari. Kemudian untuk memasarkan produksi lem, Terdakwa mencari relasi dan menawarkan harga dan mutu dari produk lem produksi PD. Sinar Agung. Selanjutnya konsumen/pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan barang kemudian Terdakwa mengirim barang kepada pembeli antara lain di Jakarta, Tasikmalaya, Medan, Bandung, Surabaya dengan harga jual Rp. 6.500,- s/d Rp. 7.000,- per lusin yang dibayarkan dengan cara ditransfer atau bayar kontan ;

- Bahwa dalam memproduksi lem, perusahaan PD. Sinar Agung milik Terdakwa tersebut telah menggunakan label, etiket, keterangan pada kemasan produk lemnya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu : masing-masing menempatkan keterangan pada barang yang di produksi dan diperdagangkan dengan label Super Glue, Aljesco 011 yang kemasannya terdapat tulisan "Aljesco Company" dan "Aljesco Company Material From Japan" dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk lem tersebut berasal dari Aljesco Company di Jepang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, dan Pasal 9 ayat (1) huruf h bahwa Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu Alteco Chemical Pte. Ltd. di Singapore untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN selaku Pelaku Usaha awalnya mendirikan perusahaan yang diberi nama PD. Sinar Agung yang bergerak dalam usaha produksi dan perdagangan lem dengan ijin usaha yang



Terdakwa memiliki antara lain :

- a. SIUP No. 563/1.824.221/0506 yang diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Barat Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan usaha : Perdagangan Barang, jenis barang/jasa dagangan utama : lem/alat teknik/mekanikal/elektrikal/listrik ;
  - b. TDP Nomor : 09.02.5.51.27426 kegiatan usaha pokok : perdagangan besar berbagai barang-barang & perlengkapan rumah tangga lainnya ;
  - c. Ijin Domisili Pembuatan Lem ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya tersebut, Terdakwa memperkerjakan sekitar 12 orang karyawan, dan Terdakwa sendiri langsung menangani pada bagian pembelian bahan baku dan penjualan produk barang dimana Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lem dengan cara yaitu :
- a. Terdakwa membeli bahan baku lem dari orang yang bernama Sugala di Jakarta ;
  - b. Terdakwa membeli tube + tutup dengan menggunakan merek Aljesco 011 dari PT. Chemoko, Cikarang ;
  - c. Membeli karton/dus kemasan warna dasar kuning dengan tulisan label/ merek Aljesco 011 dari PT. Tiki Kencana Shakti, di Jakarta ;
- Bahwa PD. Sinar Agung milik Terdakwa memproduksi lem yaitu Power Glue Aljesco 011, Super Glue Aljesco 011, Power Glue Castilo, Power Glue Gokisui dengan menggunakan 5 (lima) unit mesin press dan 4 (empat) unit mesin pengisi lem. Sedangkan proses pembuatan lem adalah pertama bahan baku lem dikocok dan dituangkan ke dalam tong, kemudian dihidupkan angin kompresor, regulator nitrogen dihidupkan, kemudian knop distell untuk kekuatan anginnya, kemudian distell tekanan N2-nya kemudian on/off dihidupkan. Setelah lem naik, baru nyalakan mesin dan masukkan tube yang kemudian diisi dengan lem, secara otomatis tube langsung terlipat, setelah proses pengisian 1 (satu) hari kemudian proses press yaitu lem dalam tube dipress dengan menggunakan plastik dan kemasan karton. Setelah selesai proses press kemudian di packing dalam dus yang berisi @ 24 lusin dan lem siap dipasarkan/diperdagangkan ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ide untuk pembuatan karton kemasan kepada pihak PT. Tiki Kencana Shakti yaitu dengan menyerahkan CD foto dari desain kemasan tersebut, kemudian kemasan dicetak sesuai dengan desain yang Terdakwa inginkan. Sedangkan mengenai pembuatan tube + tutup yang menggunakan merek Aljesco 011 yaitu Terdakwa datang



menemui Evi/Febi di PT. Chemoko di Cikarang untuk menunjukkan gambar yang bertuliskan "Aljesco 011", dan akhirnya hasil produksi tube tersebut bertuliskan dalam kotak dasar dan garis orange yang terdapat tulisan "Bonds In Second" warna hitam, tulisan "Cyanoacrylate Adhesive" warna orange, tulisan "Aljesco" warna hitam dan tulisan "011" warna kuning, terdapat tulisan "Net Wt. 3 gram" dan tulisan "material from Japan" ;

- Bahwa Terdakwa memproduksi lem dengan kapasitas produksi sebanyak 10 s/d 15 dus @ 1000 pcs tube untuk setiap hari. Kemudian untuk memasarkan produksi lem, Terdakwa mencari relasi dan menawarkan harga dan mutu dari produk lem produksi PD. SINAR AGUNG. Selanjutnya konsumen/pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan barang kemudian Terdakwa mengirim barang kepada pembeli antara lain di Jakarta, Tasikmalaya, Medan, Bandung, Surabaya dengan harga jual Rp. 6.500,- s/d Rp. 7.000,- per lusin yang dibayarkan dengan cara ditransfer atau bayar kontan ;
- Bahwa produksi lem dari PD. Sinar Agung milik Terdakwa tersebut telah terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI yaitu merek Aljesco 011 + logo segitiga dalam kotak segi empat dengan uraian warna hitam - putih yang terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama Andy Handoko Huan, Citra 3 Blok A-13 No. 8 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat terdaftar Nomor IDM000072796 tanggal 4 Mei 2006 untuk kelas barang 01 antara lain : lem-lem untuk industri. Tetapi pada kenyataannya perusahaan milik Terdakwa memproduksi lem dengan menggunakan ciri -ciri yaitu : Merek Super Glue Aljesco 011 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau dan joining yang tidak sebagaimana yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI ;
- Berdasarkan keterangan ahli Jujun Zainuri, SH selaku Staf Seksi Pertimbangan Hukum Sub Dit Pelayanan Hukum Direktorat Merek Ditjen HKI Dep Hukum dan HAM RI menerangkan bahwa lem Super Glue Aljesco 011 yang di produksi oleh perusahaan milik Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ditjen Super Glue Alteco yang telah terdaftar dalam Daftar Umum merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI atas nama Alteco Chemical Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah UU Negara Singapore yang berkedudukan di 19, Tuas Avenue 11 Singapore 639084 dan terdaftar nomor :



- a. Merek Super Glue, Alteco + Gambar/Lukisan (uraian warna biru, merah jambu, kuning, merah putih, hitam) terdaftar Nomor 468789 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- b. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468791 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat / lem dalam industri (lem industri) ;
- c. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468506 tanggal 08 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- d. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna merah, kuning, hitam) terdaftar Nomor 469036 tanggal 19 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain: perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- e. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna merah, kuning, hitam) terdaftar Nomor 468787 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain: perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- f. Merek Super Glue, Alteco + Gambar/Lukisan (uraian warna merah, merah jambu, biru, kuning, hitam, putih, ungu) terdaftar Nomor 468508 tanggal 08 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- g. Merek Super Glue, Alteco + Gambar/Lukisan (uraian warna merah, merah jambu, biru, kuning, hitam, putih, ungu) terdaftar Nomor 468509 tanggal 8 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga ;
- h. Merek Alteco 110 (uraian warna kuning, merah, merah jambu, hitam, putih dan biru) terdaftar Nomor 468790 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- i. Merek Alteco, Super Glue, Alteco 110 (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468507 tanggal 8 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- j. Merek Alteco, Super Glue, Alteco 110 (uraian warna kuning, merah, team, putih) terdaftar Nomor 468786 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga ;
- k. Merek Super Glue, Alteco + gambar/lukisan (uraian warna biru, merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambu, kuning, merah, putih, hitam) terdaftar Nomor 468786 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat / lem dalam industri (lem industri) ;

- Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem super glue yang di produksi oleh perusahaan PD. Sinar Agung dengan lem Super Glue yang di produksi oleh Altesco Chemical Ptd. Ltd Singapore karena adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek milik Terdakwa dengan merek milik Altesco Chemical Ptd. Ltd. yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut yaitu sebagai berikut : Merek Super Glue, Aljesco 011 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang di produksi oleh perusahaan PD. Sinar Agung milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 458505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang ;
- Berdasarkan keterangan Ahli Gunawan Suryomurcito, SH selaku Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia (Indonesian Property Society/UPS) menerangkan bahwa lem Merek Super Glue, Altesco + gambar/lukisan dengan uraian warna merah, merah jambu, biru, kuning, hitam, putih, ungu yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI Merek Terdaftar Nomor : 468789, , -8506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468788 dan 468786 dibandingkan dengan lem dengan menggunakan Merek : Super Glue, Aljesco 011 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau, dan kuning ; yang di produksi oleh PD. Sinar Agung milik Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya pada tulisan merek kata, bunyi ucapan merek, dan tata letak serta tata warna kemasan produk-produk yang menggunakan merek-merek tersebut. Sedangkan berkenaan dengan Merek Aljesco dengan + logo segitiga dalam kotak segi empat dengan uraian warna hitam-putih terdaftar nomor IDM1000072796 yang terdaftar atas nama ANDY HANDOKO HUAN yang penggunaan mereknya tersebut tidak sesuai dengan merek sebagaimana terdapat pada sertifikat pendaftaran mereknya dengan menambahkan unsur-unsur merek yang sama dengan merek terdaftar milik

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2009



pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggunaan merek secara tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bandel dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 5 (lima) unit mesin press dan 4 (empat) unit mesin pengisi lem dirampas untuk Negara ;
  - 112 (seratus dua belas) kotak berisi tube yang telah berisi lem dengan label ALJESCO + Opmak ;
  - 110 (seratus sepuluh) kotak berisi tube kosong dengan menggunakan label ALJESCO + opmak ;
  - 3 (tiga) dus besar berisi 8 dus kecil @ 24 lusin lem dengan menggunakan label ALJESCO + gambar/lukisan ;
  - 5 (lima) dus besar berisi karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label ALJESCO + Opmak ;
  - 2 (dua) dus kecil berisi karton kemasan/kertas duplex dengan label ALJESCO + opmak ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 3760/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa ANDY HANDOKO HUAN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa ANDI HANDOKO HUAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bandel dokumen ;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 5 (lima) unit mesin press dan 4 (empat) unit mesin pengisi lem ;
  - 112 (seratus dua belas) kotak berisi tube yang telah berisi lem dengan label ALJESCO + Opmak ;
  - 110 (seratus sepuluh) kotak berisi tube kosong dengan menggunakan label ALJESCO + opmak ;
  - 3 (tiga) dus besar berisi 8 (delapan) dus kecil @ 24 (dua puluh empat) lusin lem dengan menggunakan label ALJESCO + gambar/lukisan ;
  - 5 (lima) dus besar berisi karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label ALJESCO + Opmak ;
  - 2 (dua) dus kecil berisi karton kemasan/kertas duplex dengan label ALJESCO + opmak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Menetapkan agar biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3760/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan Nomor: 3760/PID.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juni 2009 atas nama Terdakwa Andy Handoko Huan, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :
    - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang mengabaikan keterangan



para saksi dari pihak dari Alteco Chemical yaitu saksi Abdullah Loetfi dan Richard Lityo, dan para ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian Majelis Hakim membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa saja sebagaimana di dalam pertimbangannya pada halaman 25 s/d halaman 28, Majelis Hakim hanya mengemukakan fakta hukum dari sisi keterangan Terdakwa saja yang antara lain menimbang bahwa produk lem Terdakwa tersebut merek Aljesco 011 telah didaftarkan di Direktorat Merek sejak tahun 2006 dan telah mempunyai sertifikat merek ; bahwa di dalam perkembangannya di pasaran ternyata banyak merek-merek/produk-produk lem lainnya yang sejenis seperti yang di produksi Terdakwa, yang juga mirip dengan produk lem dari Alteco Chemical Ptd. Ltd. Singapore ; bahwa alasan keberatan PT. Alteco Chemical adalah adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat pendaftarannya sehingga dapat mengecoh masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa merek dagang Alteco adalah merek dagang atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) sudah didaftarkan di kantor Paten Jepang sejak tanggal 4 September 1971 No. 1171947, dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem merek Alteco sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mengacu prinsip-prinsip di dalam HKI bahwa perlakuan pada negara sendiri harus diperlakukan sama dengan negara lain, dan kenapa pendaftaran suatu merek dalam suatu kemasan tetapi didaftarkan di dalam beberapa sertifikat merek yang dimungkinkan karena untuk melindungi kepentingan HKI si pemilik merek, dan karena di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha curang sehingga diperlukan untuk mendaftarkan suatu produk di dalam beberapa sertifikat merek tetapi tidak bisa dihilangkan hak pemilik merek Alteco yang sudah mendaftarkan di Indonesia sejak tahun 1986 ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum mengenai produk lem dari PD. Sinar Agung milik Terdakwa tersebut yaitu merek Aljesco 011 + logo segitiga dalam kotak segi empat dengan uraian warna hitam - putih yang terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI,



terdaftar atas nama Andy Handoko Huan, Citra 3 Blok A-13 No. 8 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat terdaftar Nomor IDM000072796 tanggal 4 Mei 2006 untuk kelas barang 01 antara lain: lem-lem untuk industri. Tetapi pada kenyataannya perusahaan milik Terdakwa memproduksi lem dengan menggunakan ciri -ciri yaitu : Merek Super Glue Aljesco 011 + Gambar/Lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang tidak sebagaimana yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI ;

- Bahwa seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan keberatan PT. Alteco Chemical adalah adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat pendaftarannya dan justru menyerupai merek dan label kemasan milik Alteco Chemical Ptd. Ltd. yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek karena nyata-nyata Terdakwa telah menggunakan merek dan label kemasan yang tidak dilindungi oleh pendaftaran mereknya dan justru menggunakan merek dan label kemasan milik Alteco Chemical Ptd. Ltd. yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek sehingga perbuatan Terdakwa ini adalah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dan merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum pidana, bukan ranah hukum perdata ;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan ahli Gunawan Suryomurcito bahwa ranah perdata dalam perkara merek yaitu apabila ada permasalahan antara masing-masing merek yang sudah terdaftar maka adalah tugas pengadilan yang menentukan secara perdata apabila ada gugatan pembatalan merek, tetapi bisa dilakukan tuntutan pidana apabila pemakaian mereknya mirip dengan merek terdaftar lainnya; bukan masuk ranah hukum pidana apabila penggunaan mereknya itu tidak melanggar penggunaan hak HKI orang lain, dan juga berpendapat apabila suatu merek yang terdaftar dengan uraian warna hitam putih tetapi di produksi dengan uraian warna yang lain, menurut pendapat ahli Gunawan Suryomurcito bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang terdaftar, maka secara perdata akan mengakibatkan penghapusan merek tersebut; tetapi apabila pemilik



merek tidak menggunakan mereknya sesuai yang terdaftar dan justru memproduksi yang menyerupai merek terdaftar yang lain maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah hukum pidana dimana terhadap pelakunya bisa dituntut secara pidana; dengan kata lain penggunaan berbeda dengan merek terdaftar harus di pidana sehingga entry point-nya adalah untuk memberi perlindungan hukum HKI baik secara perdata maupun secara pidana, dan pada dasarnya konsep merek adalah tanda pada barang sehingga sertifikat merek harus sesuai dengan penggunaannya ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan urgensi penegakan hukum perkara merek secara komprehensif karena pada dasarnya unsur-unsur merek adalah : (a) suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut; (b) tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa; (3) tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya. Dengan demikian, perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Oleh karena itu, menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Adami Chazawi, SH di dalam bukunya Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual HAKI ; 2007 : 146 – 147 ;
- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan kebutuhan produsen merek Atteco untuk mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum terhadap mereknya yang sudah merintis usahanya sejak tahun 1971 di negara Jepang dan telah tersebar di banyak negara, dan di Indonesia sendiri sudah terdaftar mereknya sejak tahun 1986 ketika mengetahui produk mereknya



yang telah terjamin reputasi kualitas produknya dan yang bersifat individuality telah ditiru kemasannya oleh banyak produsen lem termasuk Terdakwa dan telah dijadikan sebagai domain dari kemasan produk lem secara umum yang menimbulkan dampak konsumen mudah terkecoh dengan kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol antara kemasan yang dibuat oleh pelaku peniruan dengan pemilik merek yang kemasannya telah didaftarkan ke kantor merek ;

- Bahwa seyogyanya Majelis Hakim bukan memandang dari satu sisi saja mengenai telah terdaftarnya merek dagang Aljesco milik Terdakwa, dan perkara pidana Merek memang tidak membandingkan antara sertifikat merek Aljesco milik Terdakwa dengan sertifikat merek Altesco milik pelapor/korban, karena hal ini masuk dalam ranah hukum pidana tetapi penegakan hukum UU merek dalam perkara ini adalah adanya fakta hukum yaitu Terdakwa memang mempunyai sertifikat merek dengan uraian warna hitam putih tetapi produk lem yang di produksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa menggunakan kemasan yang tidak sesuai dengan pendaftaran mereknya tersebut atau menggunakan kemasan yang tidak dilindungi pendaftaran merek, dan justru melakukan peniruan kemasan dengan kemiripan yang memiliki unsur-unsur yang menonjol dengan kemasan dari produk lem merek Altesco yaitu Terdakwa melakukan penempatan/tata letak penulisan Aljesco 011 pada kemasan dan tube, juga penempatan gambar, dan susunan warna yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol dengan produk lem merek Altesco, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Th. 2001, dan berdasarkan keterangan ahli Gunawan Suryomurcito bahwa intinya seseorang telah melakukan tindak pidana merek diantaranya apabila si pelaku menggunakan mereknya yang tidak sesuai dengan pendaftaran mereknya dan justru melakukan peniruan berupa kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang RI No. 15 Th. 2001. Memang produk lem Altesco tidak di produksi di Indonesia tetapi diperdagangkan di Indonesia, dan bukan hanya merek Altesco yang berasal dari luar negeri yang didaftarkan mereknya tetapi banyak produk yang di produksi di luar negeri tetapi diperdagangkan di Indonesia juga memiliki pendaftaran merek karena penegakan hukum UU Merek harus mengacu pada ketentuan yang



berlaku secara internasional yang sudah disepakati oleh banyak negara di dunia termasuk negara Indonesia ;

- Bahwa pencantuman perkataan Super Glue dalam kemasan produk merek Alteco di dalam perkara ini adalah pada dasarnya kami Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Alteco telah mendaftarkan kemasan produknya pada Direktorat Merek yaitu : berdasarkan barang bukti berupa produk lem Alteco Chemical yang dihubungkan dengan lampiran fotocopi sertifikat merek yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi pelapor Abdullah Lutfi dan Richard Lityo menerangkan bahwa produk lem merek Alteco terdaftar dalam beberapa sertifikat merek yaitu a.l. Sertifikat Pendaftaran Merek Agno. : D99-23066, No. : 468505 tanggal 8 Maret 2001 yang diajukan pada tanggal 22 Desember 1999 untuk merek Alteco dalam kelas 01 untuk tata letak / penempatan tulisan Alteco 110 dengan uraian warna kuning, merah, merah jambu, hitam, putih, biru pada tampak depan blister. Juga terdaftar pada Sertifikat pendaftaran Merek Agno. : D99-23070, No. : 468507 tanggal 8 Maret 2001 yang diajukan pada tanggal 22 Desember 1999 untuk merek Alteco dalam kelas 01 untuk tata letak penempatan tulisan Super Glue Alteco 110 pada dasar kemasan di bawah blister; dan Sertifikat Pendaftaran Merek Agno. : 099-23071, No. : 468508 tanggal 22 Desember 2001 yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2001 untuk merek Alteco dalam kelas 01 untuk tata letak penempatan gambar cangkir dan meja yang dengan uraian warna merah, merah jambu, biru, putih, hijau, kuning, hitam, putih, ungu yang sejajar dengan penempatan tulisan Super Glue Alteco 110, dan alasan mengapa Alteco mendaftarkan produknya dalam beberapa sertifikat merek karena pada etiket merek di dalam sertifikat merek yang hanya sebesar 9 cm x 9 cm tidak dapat menampilkan kemasan produk Alteco secara jelas/utuh. Sedangkan sepengetahuan kedua saksi, ahli Jujun Zaenuri, SH, ahli Gunawan Suryomurcito, SH bahwa merek milik Terdakwa adalah dengan uraian warna hitam putih tetapi kenyataannya sebagaimana barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan juga menggunakan kemasan yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol terhadap produk merek Alteco yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek. Bahwa pada prinsipnya produk lem dengan merek Alteco adalah merek terkenal yang lebih dahulu terdaftar dan beredar di



pasaran umum di Indonesia dibandingkan produk lem milik Terdakwa. Tetapi kenyataannya bahwa produk lem merek Alteco sudah terdaftar lebih dulu mereknya di Indonesia dengan mengacu pada bukti legalisir Tambahan Berita Negara RI tanggal 29-8-1986 No. 69/86 tentang Merek-Merek Perusahaan dan Perniagaan, pengumuman - pengumuman tentang merek-merek perusahaan dan perniagaan berdasarkan Undang-undang No. 21/1961 tentang perusahaan dan merek perniagaan (L.N. No. 21/1961), Ruang I Pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran: No. pendaftaran merek Alteco (ket. tulisan Alteco dengan huruf berwarna hitam) 206289 tanggal 12 Juli 1986, nama yang berhak KABUSHIKI KAISHA ALPHA GIKEN (also ALPHA TECHNO COMPANY in English), perseroan menurut Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan di 3 - 4 Kasuga i-chome, Ibaraki-shi, Osaka, 567, Japan memilih kedudukan di kantor kuasanya : Oei Tat Hway, S.H. Cs, Kali Besar Barat 5, Jakarta, dan tertulis Alteco, hasil-hasil kimia untuk industri.....

- Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum mengenai eksistensi merek "Super Glue" milik Alteco sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Pelapor dan saksi Richard Lityo karena faktanya bahwa "Super Glue" merupakan kata ciptaan ("coin word") yang pertama kali digunakan dan dipromosikan secara gencar oleh Alteco sehingga menjadi terkenal bukan saja di Indonesia tetapi di beberapa negara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa suatu tanda yang telah dikenal masyarakat luas sebagai pembeda untuk barang-barang sejenis dapat dilindungi sebagai merek dagang, contohnya yaitu "AQUA" yang artinya air tetapi air mineral dengan label "AQUA" telah menjadi suatu merek terkenal di Indonesia sehingga tidak ada air mineral yang lain yang dipasarkan di Indonesia yang menggunakan kata AQUA untuk menandakan barangnya sebagai air mineral. Bahwa adanya pendapat Direktur Merek yang dijadikan sebagai bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Super Glue bukan merek adalah hal yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang telah mendaftarkan merek Super Glue milik Alteco. Oleh karena Direktur Merek merupakan instansi administratif maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat bebas untuk menguji apakah pendapat Direktur



Merek dapat dibenarkan karena selaku pejabat administratif yang mempunyai kewenangan hanya mendaftar dan menolak suatu permohonan pendaftaran, dan hasil dari pendaftaran atau penolakan Direktur Merek masih harus diuji lagi oleh Pengadilan Niaga (bandingkan Pasal 31 ayat (3), Pasal 68 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Sehingga Majelis Hakim dalam membuat konklusi hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP, yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member! keterangan yang tertentu ;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dan juga putusan Majelis Hakim seyogyanya mengacu Pasal 183 KUHAP dimana tidak memperbolehkan Hakim memutus Terdakwa tidak bersalah hanya dengan menggunakan satu alat bukti yaitu dari sisi kepentingan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi, para ahli, bukti surat maupun petunjuk ;
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, yaitu dalam hal :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mencatat Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Acara persidangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu :

- Pasal 200 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan; "surat putusan oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"; Bahwa perkara pidana Nomor : 3760/Pid.B/2008/PN. JKT.BAR. atas nama Terdakwa Andy Handoko Huan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2009, akan tetapi setelah Majelis Hakim membacakan putusannya ternyata surat putusan/salinan lengkap tersebut tidak langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum baru mendapatkan salinan putusan tersebut pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juli 2009 (hari ke- 22), dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan kasasi pada tanggal 29 Juni 2009 (hari ke-14) dengan Akte Permohonan Kasasi Nomor : ...../Akta. Pid/2009/PN. JktBar ; Penyerahan salinan putusan lengkap yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ke-22 sesudah putusan Majelis Hakim dibacakan sangat merugikan Jaksa Penuntut Umum karena waktu yang dipergunakan untuk menyusun memori kasasi menjadi sangat singkat.

Dengan demikian surat putusan yang tidak segera ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera segera setelah putusan tersebut diucapkan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Alteco telah mendaftarkan kemasan produknya yaitu :

- a. Sertifikat Pendaftaran Merek Agno.: D99-23066, No.: 468505 tanggal 8 Maret 2001 ;
- b. Sertifikat pendaftaran Merek Agno.: D99-23070, No.: 468507 tanggal 8 Maret 2001 ;
- c. Sertifikat Pendaftaran Merek Agno.: 099-23071, No.: 468508 tanggal 22 Desember 2001 ;

Bahwa merk Alteco adalah merk terkenal yang lebih dahulu terdaftar di pasar Indonesia dan di luar negeri. Super Glue merupakan kata ciptaan sebagai pembeda dengan barang-barang sejenis dan dapat dilindungi sebagai merek dagang ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memperdagangkan/memproduksi barang yang menggunakan merk yang sama dengan produksi pihak lain yaitu Altec Chemical Ptc, Ltd di Singapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3760/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 15 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Alpha Techno Company/Alteco Chemical ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3760/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 15 Juni 2009 ;

## **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY HANDOKO HUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDY HANDOKO HUAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bandel dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 5 (lima) unit mesin press dan 4 (empat) unit mesin pengisi lem dirampas untuk Negara ;
  - 112 (seratus dua belas) kotak berisi tube yang telah berisi lem dengan label ALJESCO + Opmak ;
  - 110 (seratus sepuluh) kotak berisi tube kosong dengan menggunakan label ALJESCO + opmak ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dus besar berisi 8 dus kecil @ 24 lusin lem dengan menggunakan label ALJESCO + gambar/lukisan ;
- 5 (lima) dus besar berisi karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label ALJESCO + Opmak ;
- 2 (dua) dus kecil berisi karton kemasan/kertas duplex dengan label ALJESCO + opmak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH  
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

Ketua :

ttd./  
H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2009